



PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI

NOMOR 2 TAHUN 2022

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUWANGI

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2007 Nomor 10/E) sebagaimana telah diubah tiga kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 5 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2014 Nomor 9);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2020 Nomor 8);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2021 Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
BANYUWANGI
dan
BUPATI BANYUWANGI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2021 berupa laporan keuangan memuat:
 - a. Laporan Realisasi Anggaran;
 - b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
 - c. Laporan Operasional;
 - d. Laporan Perubahan Ekuitas;
 - e. Neraca;
 - f. Laporan Arus Kas; dan
 - g. Catatan atas Laporan Keuangan.

- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah dan Rincian Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah.

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat 1 huruf a sebagai berikut:

a. Pendapatan	Rp. 3.181.210.231.920,83	
b. Belanja	<u>Rp. 3.093.593.254.516,97</u>	
Surplus		Rp. 87.616.977.403,86
c. Pembiayaan		
- Penerimaan	Rp. 310.594.127.944,30	
- Pengeluaran	<u>Rp. 10.400.000.000,00</u>	
Pembiayaan Netto		<u>Rp.300.194.127.944,30</u>
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran		Rp.387.811.105.348,16

Pasal 3

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :

- (1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp166.673.434.569,57 dengan rincian sebagai berikut :
- | | | |
|---|----|----------------------|
| a. Anggaran Pendapatan setelah Perubahan APBD | Rp | 3.014.536.797.351,26 |
| b. Realisasi | Rp | 3.181.210.231.920,83 |
| Selisih lebih | Rp | 166.673.434.569,57 |
- (2) Selisih anggaran dengan realisasi belanja & transfer sejumlah (Rp221.137.231.984,18) dengan rincian sebagai berikut:
- | | | |
|--|----|----------------------|
| a. Anggaran Belanja setelah Perubahan APBD | Rp | 3.314.730.486.501,15 |
| b. Realisasi | Rp | 3.093.593.254.516,97 |
| Selisih kurang | Rp | (221.137.231.984,18) |
- (3) Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp387.810.666.553,75 dengan rincian sebagai berikut :
- | | | |
|--|----|----------------------|
| a. Anggaran Surplus / defisit setelah Perubahan APBD | Rp | (300.193.689.149,89) |
| b. Realisasi | Rp | 87.616.977.403,86 |
| Selisih lebih | Rp | 387.810.666.553,75 |
- (4) Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp438.794,41 dengan rincian sebagai berikut :
- | | | |
|--|----|--------------------|
| a. Anggaran Penerimaan pembiayaan setelah Perubahan APBD | Rp | 310.593.689.149,89 |
| b. Realisasi | Rp | 310.594.127.944,30 |
| Selisih lebih | Rp | 438.794,41 |
- (5) Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut:
- | | | |
|---|----|-------------------|
| a. Anggaran Pengeluaran pembiayaan setelah Perubahan APBD | Rp | 10.400.000.000,00 |
| b. Realisasi | Rp | 10.400.000.000,00 |

Selisih	Rp	0,00
(6) Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp438.794,41 dengan rincian sebagai berikut :		
a. Anggaran Pembiayaan Netto setelah Perubahan APBD	Rp	300.193.689.149,89
b. Realisasi	Rp	300.194.127.944,30
Selisih lebih	Rp	438.794,41
(7) Selisih anggaran dengan realisasi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) sejumlah Rp387.811.105.348,16 dengan rincian sebagai berikut :		
a. Anggaran SILPA setelah Perubahan APBD	Rp	0,00
b. Realisasi	Rp	387.811.105.348,16
Selisih lebih	Rp	387.811.105.348,16

Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat 1 huruf b sebagai berikut:

a. Saldo Anggaran Lebih Awal	Rp	310.593.689.149,89
b. Penggunaan SAL	Rp	(310.594.127.944,30)
c. SILPA	Rp	387.811.105.348,16
d. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	Rp	438.794,41
e. Saldo Anggaran Lebih Akhir	Rp	387.811.105.348,16

Pasal 5

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat 1 huruf c sebagai berikut:

a. Pendapatan	Rp	3.015.968.426.142,95
b. Beban	Rp	2.806.695.025.475,29
c. Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional	Rp	209.273.400.667,66
d. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional	Rp	(3.145.347.122,40)
e. Surplus/Defisit sebelum Pos Luar Biasa	Rp	206.128.053.545,26
f. Pos Luar Biasa	Rp	(0,00)
g. Surplus/Defisit Laporan Operasional	Rp	206.128.053.545,26

Pasal 6

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat 1 huruf d sebagai berikut:

a. Ekuitas Awal	Rp 4.555.949.330.095,12
b. Surplus/Defisit LO	Rp 206.128.053.545,26
c. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar	<u>Rp 45.735.449.426,05</u>
d. Ekuitas Akhir	Rp 4.807.812.833.066,43

Pasal 7

Neraca sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat 1 huruf e sebagai berikut:

a. Jumlah Aset	Rp 4.880.705.919.574,57
b. Jumlah Kewajiban	<u>Rp (72.893.086.508,14)</u>
c. Jumlah Ekuitas Dana	Rp 4.807.812.833.066,43

Pasal 8

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat 1 huruf f sebagai berikut:

a. Saldo Awal Kas	Rp 311.308.763.772,17
b. Arus Kas Bersih dari aktivitas Operasi	Rp 748.710.378.013,47
c. Arus Kas Bersih dari aktivitas Investasi	Rp (671.493.400.609,61)
d. Arus Kas Bersih dari aktivitas Pendanaan	Rp 0,00
e. Arus Kas Bersih dari aktivitas Transitoris	Rp (550.748.903,00)
f. Koreksi Kas Tahun Lalu	<u>Rp 438.794,41</u>
g. Saldo Akhir Kas	Rp 387.975.431.067,44

Pasal 9

Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat 1 huruf g memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 10

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :
- a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran;
 - Lampiran I.1 : Ringkasan LRA menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
 - Lampiran I.2 : Ringkasan APBD yang diklasifikasikan menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
 - Lampiran I.3 : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, dan Jenis Pendapatan, belanja dan Pembiayaan;
 - Lampiran I.4 : Rekapitulasi Realisasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan;
 - b. Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
 - c. Lampiran III : Laporan Operasional;
 - d. Lampiran IV : Laporan Perubahan Ekuitas;
 - e. Lampiran V : Neraca;
 - f. Lampiran VI : Laporan Arus Kas;
 - g. Lampiran VII : Catatan atas Laporan Keuangan;
 - h. Lampiran VIII : Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah;
 - i. Lampiran IX : Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih;
 - j. Lampiran X : Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir;
 - k. Lampiran XI : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;

- l. Lampiran XII : Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap;
- m. Lampiran XIII : Daftar Rekapitulasi Aset Tetap;
- n. Lampiran XIV : Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pekerjaan;
- o. Lampiran XV : Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya;
- p. Lampiran XVI : Daftar Dana Cadangan Daerah;
- q. Lampiran XVII : Daftar Kewajiban Jangka Pendek;
- r. Lampiran XVIII : Daftar Kewajiban Jangka Panjang;
- s. Lampiran XIX : Daftar Sub Kegiatan yang Belum Diselesaikan sampai Akhir Tahun Anggaran 2021 dan Dianggarkan Kembali dalam Tahun Anggaran Berikutnya;
- t. Lampiran XX : Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah;
 - Lampiran XX.1 : Ikhtisar Laporan Keuangan (Neraca) Badan Usaha Milik Daerah;
 - Lampiran XX.2 : Ikhtisar Laporan Keuangan (Laporan Laba/Rugi) Badan Usaha Milik Daerah;

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi.

Ditetapkan di Banyuwangi

Pada tanggal 29 Juli 2021

BUPATI BANYUWANGI,

Ttd.

IPUK FIESTIANDANI AZWAR ANAS

Diundangkan di Banyuwangi

Pada tanggal 29 Juli 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANYUWANGI

Ttd.

MUJIONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2022 NOMOR 2
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI NOMOR
66-2/2022

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI
NOMOR 2 TAHUN 2022
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

I. PENJELASAN UMUM

Melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, Kepala Daerah dan DPRD selaku penyelenggara Pemerintahan Daerah membuat Peraturan Daerah sesuai kondisi dan aspirasi masyarakat serta kekhasan daerah. Peraturan Daerah dimaksud hanya berlaku dalam batas-batas yurisdiksi daerah yang bersangkutan, tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan serta tidak bertentangan dengan kepentingan umum sebagaimana diatur dalam kaidah penyusunan peraturan daerah.

Salah satu upaya untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah, dilakukan dengan penyampaian laporan pertanggungjawaban APBD yang memenuhi prinsip tepat waktu dan tepat saji.

Adapun dalam rangka mewujudkan pengelolaan keuangan daerah secara transparan dan akuntabel serta memenuhi keterbukaan informasi publik, perlu dilakukan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

Berdasarkan hal tersebut bahwa pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021 memerlukan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, sehingga perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI NOMOR